

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“... saya pikir enak jadi istri kedua, awalnya. Tapi... kenyataannya memang jangan! Kalau mental kita benar-benar nggak siap, jangan jadi istri kedua...” (Petikan wawancara dalam Ariyani, 2004, hal. 51).

“Itulah tekananku di dalam kehidupan keluarga. Tapi hendak mengadu juga pada siapa? Karena tentu orang akan menyalahkanku. Apalagi tekanan lingkungan yang kuterima, sebagai perebut suami orang. Jadi tekanan yang kualami dobel. Dari suami ku sendiri, juga dari lingkunganku. Maju kena mundur pun kena. Karena itu jalan terbaik bagiku, adalah menjalani rumah tangga ini dengan sekuat bisa.” (Petikan wawancara dalam www.batampos.co.id).

Apa yang dituturkan kedua perempuan diatas merupakan segelintir contoh dari kehidupan poligami yang tidak sehat. Sebuah rumah produksi film, Kalyana Shira Film, mendokumentasikan kehidupan poligami tidak sehat di Indonesia dalam film yang berjudul “Berbagi Suami” (www.wikipedia.org, 2006). Film tersebut mengisahkan tiga cerita kehidupan poligami dari tiga perspektif yang berbeda, yakni dari perspektif istri pertama dengan usia dewasa madya, istri ketiga dengan usia sekitar tiga puluhan, dan istri kedua yang berusia sembilan belas tahun. Pada cerita yang pertama, suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama, pada kasus yang kedua, suami mengumpulkan keempat istrinya dalam satu rumah sehingga menimbulkan hubungan yang tidak sehat diantara para istri, sedangkan cerita yang ketiga menuturkan suami yang memperlakukan istri kedua bak istri simpanan lalu kemudian menceraikannya karena takut pada istri pertama. Film tersebut nampaknya ingin memberi pesan bahwa poligami, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ketentuan dengan benar, akan memberikan dampak negatif salah satunya bagi para istri.

Poligami hanyalah merupakan salah satu dari bentuk pernikahan yang ada di dunia. Haviland (1985) menemukan beragam bentuk-bentuk pernikahan yang dipraktekkan masyarakat di dunia. Bentuk-bentuk pernikahan itu antara lain monogami, merupakan bentuk pernikahan yang paling banyak dipraktikkan di dunia, mencakup monogini (satu wanita) dan monoandri (satu laki-laki), atau

yang berarti laki-laki dan perempuan yang berpasangan; poligini, yang mengacu pada bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi banyak wanita; poliandri, yang didefinisikan sebagai bentuk pernikahan dimana wanita berpasangan dengan lebih dari satu laki-laki; serta poliginandri (atau disebut juga *cenogamy* atau *group marriage*), yaitu bentuk pernikahan dimana para suami dan para istri berbagi pasangan. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, poligami cenderung diartikan sama dengan poligini, yaitu satu suami yang memiliki banyak istri (Radjab, 2003). Oleh karena itu, untuk selanjutnya dalam penelitian ini istilah poligami akan digunakan untuk mengacu pada kondisi pernikahan dimana satu suami yang memiliki banyak istri.

Berdasarkan *Ethnographic Atlas* (dalam Regan, 2003) diketahui bahwa dari 862 kelompok masyarakat di dunia, hanya 4 kelompok masyarakat (1%) yang menganut sistem pernikahan poliandri, 137 kelompok masyarakat (16%) yang menganut bentuk pernikahan monogami, dan 713 (hampir 83%) kelompok masyarakat yang menganut bentuk pernikahan poligami.

Broude (1994) mengemukakan bahwa pernikahan poligami merupakan bentuk pernikahan yang umum terjadi di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan kepulauan Pasifik, serta beberapa kelompok masyarakat di Eropa, Amerika Utara, dan beberapa kelompok masyarakat barat lainnya (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006).

Untuk Indonesia sendiri, praktek poligami sudah dilakukan pada awal tahun 1900 yang terdokumentasi dalam surat-surat R.A Kartini kepada sahabatnya, Nyonya Abendanon, yang mengisahkan kepedihan hatinya yang harus menjadi istri keempat dari seorang Bupati (Radjab, 2003).

Dewasa ini, pernikahan poligami semakin marak dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pemerintah telah mengatur syarat dan pelaksanaan pernikahan poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, pasal 4, dan pasal 5. Sedangkan khusus bagi pemeluk agama Islam, yang menjadi landasan praktik pernikahan poligami adalah QS: An-Nisa ayat 3.

Legalisasi tersebut berakibat semakin maraknya poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Media mencatat bahwa

pernikahan poligami dikalangan artis antara lain terjadi pada pasangan Cut Keke dan Malik Bawazier, dimana Cut Keke menjadi istri kedua dari Malik Bawazier (*Cut Keke Buka Suara: "SAYA IKHLAS JADI ISTRI KEDUA"*, *Tabloid Nova Online*), Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo (*Tujuh Tahun, Mayangsari Masih Jadi Istri Kedua*, 7 Juli 2007), Nita Thalia yang menjadi istri kedua dari N. Rudytia (*Nita Thalia Akur dengan Istri Tua*, 25 Juni 2005), Siti Nurhaliza yang hampir menyanggah status sebagai istri kedua dari Datuk Khalid Mohamad sebelum akhirnya sang Datuk menceraikan istri pertamanya (Puteri Fatia, 21 Agustus 2006). Sedangkan dari kalangan agamis sendiri, masih segar dalam ingatan kita ketika ulama kondang Abdullah Gymnastiar, atau yang lebih akrab disapa Aa Gym, mengumumkan pernikahan keduanya dengan Elfarini Eridani Desember 2006 lalu (*Dunia Yang Terbalik*, *Tabloid Suara Muslim*, 24 Januari 2007).

Meskipun diperbolehkan oleh agama, namun pada realitasnya praktek poligami memberikan beberapa implikasi negatif yang secara umum dapat dibagi kedalam lima bagian, yakni dampak psikologis terhadap istri, konflik internal dalam keluarga, dampak psikologis pada anak, kekerasan domestik, serta dampak sosial (Mulia, 2004).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Adams dan Mburugu (1994), Kilbride dan Kilbride (1990), dan Wittrup (1990) menunjukkan bahwa poligami dapat mengarahkan para istri kepada kecemburuan, persaingan, dan memungkinkan adanya distribusi kebutuhan emosional dan kebutuhan rumah tangga yang tidak setara diantara para istri (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006). Istri pertama dalam pernikahan poligami memiliki *self-esteem* yang lebih rendah dibandingkan istri kedua serta mengalami hubungan pernikahan yang lebih buruk dengan suaminya dibandingkan istri kedua (Al-Krenawi, dalam Al-Krenawi, Graham, & Slonim-Nevo, 2002). Lebih lanjut, pada umumnya suami lebih memperhatikan serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada istri kedua dan anak-anak dari istri kedua dibandingkan istri pertama (Al-Krenawi, 1999; 1997, dalam Al-Krenawi, Graham, & Slonim-Nevo, 2002).

Namun dibalik 'dampak positif' yang nampaknya dialami oleh istri kedua, dampak negatif juga tidak dapat dihindari. Pandangan negatif dari masyarakat dan

lingkungan sosial, pertentangan dalam keluarga besar, persaingan yang mungkin terjadi dengan istri pertama, serta ketahanan mental untuk ‘berbagi suami’ dengan orang lain merupakan sebagian tantangan yang harus dihadapi oleh istri kedua. Selain itu, pada beberapa kasus poligami dengan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak apapun atas properti suami (Mulia, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Altman dan Ginat (1996) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat yang menganut sistem pernikahan poligami memberikan status yang terhormat pada istri pertama. Istri pertama memiliki kekuasaan dalam keluarga dibandingkan istri-istri yang lain. Selain itu, istri pertama memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan istri-istri yang lain. Kemudian pada beberapa masyarakat, istri pertama memiliki hak untuk menentukan dan merancang pernikahan kedua suaminya (Al-Krenawi, Graham, & Slonim-Nevo, 2002, hal. 448). Leli Nurohmah (2003) mengemukakan bahwa banyak temuan yang menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan. Sebagian besar suami pada akhirnya kembali pada istri pertama, karena masyarakat biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah, selain karena pernikahan mereka sah secara negara.

Meskipun praktik poligami dapat dibenarkan secara agama, namun reaksi sosial yang muncul dapat bernilai negatif. Salah satu contoh reaksi sosial negatif ini pernah dialami oleh artis Cut Keke. Ia sempat dikabarkan mengalami stress berat akibat narasi sebuah tayangan infotainment yang terkesan sangat memojokkan dirinya sebagai istri kedua seperti terlihat dalam kutipan berita dibawah ini,

“Keke menilai, selain terganggu dengan gambar curian itu, narasi yang dibuat juga amat menyudutkan dirinya. "Saya benar-benar syok dan kecewa dengan pemberitaan itu. Sampai dokter menyarankan agar saya bed rest, karena takut mengganggu perkembangan janin yang saya kandung. Sikap diam saya, kok dijadikan pembenaran dengan narasi yang memilukan. Seakan-akan saya ini telah membuat kesalahan yang sangat besar," kata Keke saat dihubungi NOVA Jumat pekan lalu” (Tjitradjaja, Tabloid Nova Online).

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ariyani (2004) mengenai faktor-faktor yang berperan dan proses dalam pengambilan keputusan pada wanita dewasa untuk menjadi istri kedua, ditemukan bahwa seluruh responden penelitian menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih pelik dibandingkan dengan pernikahan monogami. Sumber masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut antara lain adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari istri pertama serta hubungan yang tidak harmonis dengan istri pertama. Pada akhirnya, sebagian dari responden penelitian mengaku benar-benar menyesal dengan keputusannya dan sebagian lain hanya memberikan beberapa kiat untuk bisa bertahan sebagai istri kedua (Ariyani, 2004).

Namun demikian, disisi lain peneliti juga menemukan fenomena bahwa baik istri pertama, istri kedua, dan seterusnya tidak selamanya berada pada posisi yang sulit. Kisah kesuksesan pengusaha restoran ayam goreng “Wong Solo”, Puspowardoyo, yang telah beristri dengan empat orang wanita dapat menjadi contohnya. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga poligami yang dijalankan oleh Puspowardoyo ini mengantarkan dirinya memperoleh Poligami Award pada tahun 2003 (Tabloid Poligami, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Gwanfogbe, Schumn, Smith, dan Furrow (1997) menemukan bahwa istri kedua dan seterusnya merasakan kepuasan dalam perkawinan yang lebih besar dibanding istri pertama (Al-Krenawi, 1999). Hal ini terjadi karena pada umumnya dalam masyarakat Kuwait (tempat penelitian tersebut dilakukan), pernikahan pertama cenderung diatur oleh orang tua sedangkan pernikahan kedua dan seterusnya lebih didorong oleh rasa cinta (Al-Krenawi, 1999).

Disisi lain, pernikahan merupakan isu yang muncul pada tahap perkembangan dewasa muda. Dewasa muda adalah periode penyesuaian terhadap pola-pola hidup yang baru seperti karir dan peran sosial yang baru. Penyesuaian-penyesuaian ini merupakan salah satu faktor pembeda antara dewasa muda dengan tahapan perkembangan lain dalam rentang hidup manusia (Hurlock, 1980). Pola-pola hidup baru ini menuntun dewasa muda untuk mengambil peran, sikap, dan nilai yang baru. Salah satu pola hidup baru yang dialami dewasa muda adalah memasuki episode kehidupan yang baru, yakni pernikahan. Hurlock (1980) mengemukakan bahwa penyesuaian dalam pernikahan merupakan salah satu

penyesuaian yang paling sulit dalam tahap perkembangan dewasa muda. Penyesuaian-penyesuaian dalam pernikahan ini antara lain menyangkut penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dengan keluarga pasangan, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian seksual (Hurlock, 1980). Selain penyesuaian-penyesuaian tersebut, Hurlock (1980) menyebut beberapa kondisi yang dapat mempersulit penyesuaian dewasa muda dalam pernikahan, antara lain kurangnya kemampuan dan persiapan untuk hidup berumah tangga, peran dalam rumah tangga, pernikahan dini, latar belakang sosial budaya yang berbeda, masa pacaran yang singkat, serta ide-ide romantis yang tidak tercapai dalam pernikahan.

Penyesuaian ini akan dirasakan semakin sulit jika bentuk pernikahan yang dijalankan adalah bentuk pernikahan yang 'tidak umum', seperti poligami. Reaksi sosial yang negatif, status dan hak yang mungkin tidak setara dengan istri pertama, keadilan suami, konflik dan pertentangan yang mungkin terjadi dalam keluarga besar, persaingan dan kecemburuan oleh pihak istri pertama dan anak-anaknya, serta kesediaan untuk berbagi suami dengan orang lain merupakan hal-hal yang dapat menjadi pengalaman tersendiri bagi wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami.

Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi kondisi *psychological well-being* seorang individu, dalam hal ini pengalaman hidup dalam pernikahan poligami dapat mempengaruhi kondisi *psychological well-being* istri kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Krenawi (1998) dan Ware (1979) secara lebih spesifik mendukung pernyataan Ryff dengan menunjukkan bahwa bentuk pernikahan poligami diasosiasikan dengan *mental illness* yang dialami oleh wanita dan anak-anak dalam pernikahan tersebut (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006).

Ryff dan Singer (1998, 2000) mendefinisikan *psychological well-being* tidak hanya semata-mata sebagai kenikmatan (*pleasure*) namun sebagai "*the striving for perfection that represents the realization of one's true potential*" (Ryff, 1995, dalam Ryan & Deci, 2001, hal. 146). Ryff dan Keyes (1995) mengoperasionalkan konsep *psychological well-being* ini ke dalam enam dimensi, yaitu penerimaan diri, otonomi, pertumbuhan pribadi, penguasaan

lingkungan, tujuan hidup, dan hubungan yang positif dengan orang lain. Individu dengan *psychological well-being* yang baik diasumsikan dapat mencapai tingkat yang tinggi pada masing-masing dimensi tersebut.

Ryff (1989) menyatakan bahwa individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan merasa nyaman, damai, dan bahagia. Berdasarkan penelitian Baumeister dan Leary (1995); Myers (2000); Lucas, Diener dan Suh (1996); serta Ryff dan Singer (1998) ditemukan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup dirasakan lebih besar ketika individu mengalami pengalaman membina hubungan dengan orang lain dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu (*relatedness* dan *belongingness*), dapat menerima dirinya sendiri, dan memiliki makna dan tujuan dari hidup yang mereka jalani (Steger, Kashdan, & Oishi, 2007). Pengalaman-pengalaman ini terwakili dalam dimensi-dimensi *psychological well-being* yang dikemukakan oleh Ryff (1989).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena pernikahan poligami yang makin marak di Indonesia serta kepedulian peneliti terhadap kondisi wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua inilah yang menarik peneliti untuk melihat gambaran *psychological well-being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan utama penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *psychological well-being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kondisi *psychological well-being* tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran *psychological well-being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua.

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang berperan terhadap kondisi *psychological well-being* tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan khazanah pengetahuan dan informasi, khususnya dalam bidang Psikologi dan Sosial, mengenai permasalahan seputar kehidupan keluarga dan berpoligami di Indonesia. Lebih jauh, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan minat peneliti lain untuk melakukan kajian ilmiah mengenai *psychological well-being* dan kondisi istri dalam keluarga berpoligami. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lain yang ingin mengkaji mengenai kondisi istri ketiga dan keempat dalam keluarga berpoligami.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi para wanita dewasa muda yang telah/akan melakukan praktik pernikahan poligami, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kehidupan pernikahan dan kondisi *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka yang akan memutuskan untuk menjadi istri kedua. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan suami ketika memutuskan untuk menikah lagi. Bagi istri pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk dapat lebih memahami istri kedua suaminya.

Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi *psychological well-being* istri kedua yang sesungguhnya, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan berempati serta meminimalisir stigma-stigma negatif terhadap keberadaan istri kedua dalam sebuah pernikahan.

1.5. Isu Etis

Topik yang diangkat dalam penelitian ini tergolong cukup sensitif untuk diteliti, yakni kehidupan pernikahan yang umumnya masih dianggap sebagai

privasi individu yang sebaiknya tidak diungkap keluar. Selain itu, status sebagai istri kedua itu sendiri bagi sebagian masyarakat masih menjadi hal yang belum dapat diterima. Oleh karena dua alasan tersebut, maka identitas responden akan disamarkan dengan menggunakan nama samaran demi menjaga kerahasiaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, isu etis, batasan penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II: Tinjauan Pustaka, mencakup teori mengenai dewasa muda, *psychological well being*, pernikahan, serta teori-teori mengenai poligami.

Bab III: Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai pendekatan dan tipe penelitian, karakteristik informan, alat pengumpul data, serta prosedur penelitian mulai pencarian informan hingga penyajian data hasil penelitian.

Bab IV: Temuan dan Analisis, berisi laporan hasil observasi, deskripsi umum informan, analisis intra kasus dan antar kasus

Bab V: Kesimpulan, Diskusi, dan Saran